

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 yang difokuskan pada peningkatan penganeekaragaman pangan dan penanganan rawan pangan masyarakat. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dari perwujudan pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan.

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu : (a) sub sistem ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, (b) sub sistem distribusi pangan melalui pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta (c) sub sistem konsumsi pangan melalui peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Dengan demikian, program-program pembangunan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Pati berupaya memacu pembangunan ketahanan pangan melalui program yang benar-benar mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Pati secara menyeluruh akan dapat terlaksana dengan efektif mana kala memiliki arah yang jelas dan terukur kinerjanya. Program-program pembangunan ketahanan pangan harus terpadu (*integrated*), terukur keberhasilannya (*measureable*) dan berkesinambungan (*sustainability*). Dengan demikian setiap pelaksanaannya dapat lebih terarah, dapat dipantau perkembangannya dan selanjutnya dapat dievaluasi keberhasilannya. Dalam rangka mendorong dan mensinkronkan pembangunan ketahanan pangan, maka disusun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati 2017 – 2022

2017 – 2022. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI dan Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022. Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Ketahanan Pangan yang memuat prioritas program dan kegiatan. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017-2022 yang merupakan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pangan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 dan bersifat indikatif.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati adalah :

1. Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang No.12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan;
6. Peraturan Pemerintah No 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan;
7. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan;

8. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah No 3 tahun 2007 tentang pertanggung jawaban Gubernur, bupati/ walikota;
10. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
12. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Pangan dan Gizi
14. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Presiden No 83 tahun 2006 tentang Dewan ketahanan pangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Daerah perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang penentuan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 1 Tahun 2018 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Memberikan arah kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu lima tahun kedepan.

b. Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati, bertujuan untuk :

1. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama 5 (lima) tahun;
2. Untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategi lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat daerah

Bab ini menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumberdaya yang dimiliki, kinerja pelayanan dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, Telaah Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi, Telaah RTRW dan KLHS

BAB IV Tujuan dan sasaran

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan

BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini menguraikan rencana program, kegiatan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama lima tahun

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menguraikan indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang menagcu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Pati melalui Sekretaris Daerah di bidang Ketahanan Pangan, sesuai Peraturan Daerah nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99); yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati. Tugas fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati sebagai berikut :

a. Tugas

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan Urusan Pemerintah Daerah di bidang pangan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintah Daerah di bidang pangan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Perintah Daerah di bidang pangan;
- 4) Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintah Daerah di bidang pangan;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pati No. 50 Tahun 2016 Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Program dan Keuangan;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri dari :
 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 2. Seksi Kerawanan Pangan;
- d. Bidang Distribusi Pangan dan Cadangan Pangan, terdiri dari :
 1. Seksi Distribusi Pangan;
 2. Seksi Cadangan Pangan;
- e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari :
 1. Seksi Konsumsi Pangan;
 2. Seksi Keamanan Pangan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, berdasarkan Peraturan Bupati Pati No. 50 Tahun 2016, Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pangan guna pedoman pelaksanaan tugas;
- c. membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pangan serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
- d. menyelenggarakan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. merumuskan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pangan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan program Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pangan secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;

- g. menyelenggarakan kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pangan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pangan sesuai ketentuan yang berlaku guna terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- i. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pangan sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;
- j. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kesekretariatan, bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai dengan
- k. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- l. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pangan baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulisketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas tersebut, berdasarkan Peraturan Bupati Pati No. 50 Tahun 2016, Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program dan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengkoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.

Sekretariat

Fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang umum dan kepegawaian, program dan keuangan;
- b. pengelolaan dan pelayanan program dan keuangan serta umum dan kepegawaian, serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas :

- a. merumuskan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang kesekretariatan sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang kesekretariatan;
- c. memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
- d. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. merumuskan bahan kebijakan teknis kesekretariatan berdasarkan peraturan perundang-undangan di atasnya sebagai bahan kajian pimpinan;
- f. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan program dan keuangan, umum dan kepegawaian berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
- g. mengkoordinasikan perencanaan program dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- h. mengkoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, serta pelayanan terkait hukum, hubungan masyarakat dan organisasi Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati 2017 – 2022

- i. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- j. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesekretariatan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai rincian tugas :

- a. merencanakan dan mengkonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang program dan keuangan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan yang terkait dengan bidang Program dan Keuangan dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
- d. meneliti dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas dengan menghimpun kegiatan dari masing-masing bidang untuk pelaksanaan kegiatan;
- g. merancang pengelolaan sistem informasi manajemen bidang pangan sebagai bahan informasi Dinas;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan dari masing-masing bidang untuk mengetahui mutu pelaksanaan kegiatan;
- i. melaksanakan penyusunan rencana belanja Dinas berdasarkan alokasi dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) guna terwujudnya tertib penggunaan anggaran;

- j. melaksanakan penyusunan belanja tidak langsung, belanja langsung dan penerimaan sesuai petunjuk teknis kegiatan guna terwujudnya tertib anggaran;
- k. melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan guna tertib administrasi;
- l. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- m. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan yang terkait dengan Subbagian Umum dan Kepegawaian dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
- d. meneliti dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. mengelola pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan Dinas dengan meneliti berikut kelengkapan surat untuk terwujudnya tertib administrasi;

- g. menyusun pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan serta pelaporan sarana prasarana sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas;
- h. menyusun pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi kepegawaian;
- i. melaksanakan pelayanan urusan hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk kelancaran komunikasi dan informasi Dinas;
- j. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- k. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- l. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas tersebut, berdasarkan Peraturan Bupati Pati No. 50 Tahun 2016, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas :

- a. merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Seksi Ketersediaan Pangan dan Seksi Kerawanan Pangan; memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
- f. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketersediaan Pangan dan Seksi Kerawanan Pangan berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
- g. menyelenggarakan kegiatan Seksi Ketersediaan Pangan sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
- h. menyelenggarakan kegiatan Seksi Kerawanan Pangan sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
- i. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- j. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati 2017 – 2022

Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai rincian tugas :

- a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Ketersediaan Pangan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan yang terkait dengan Seksi Ketersediaan Pangan dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
- d. meneliti dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal berdasarkan bidang tugasnya guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Ketersediaan Pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- g. melakukan penyiapan bahan koordinasi, analisis, penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan, pendampingan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Ketersediaan Pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melakukan penyiapan bahan koordinasi, analisis, penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan, pendampingan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya pendukung ketahanan pangan lainnya berdasarkan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Seksi Kerawanan Pangan mempunyai rincian tugas :

- a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Kerawanan Pangan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;

- b. mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan yang terkait dengan Seksi Kerawanan Pangan dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
- d. meneliti dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Kerawanan Pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- g. melakukan penyiapan bahan koordinasi, analisis, penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan, pendampingan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan berdasarkan perundang - undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melakukan penyiapan bahan koordinasi, analisis, penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan, pendampingan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penanganan kerawanan pangan berdasarkan perundang - undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; melakukan penyiapan bahan berdasarkan petunjuk teknis dan SKPD terkait untuk intervensi daerah rawan pangan dan penyusunan analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
- i. melakukan penyiapan data berdasarkan petunjuk teknis untuk penyusunan informasi kerentanan dan ketahanan pangan daerah;
- j. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- k. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan seksi Kerawanan Pangan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- l. membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi Kerawanan Pangan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas tersebut, berdasarkan Peraturan Bupati Pati No. 50 Tahun 2016, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan, dan pengelolaan kegiatan Distribusi dan Cadangan Pangan.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Fungsi ;

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Distribusi Pangan dan Cadangan Pangan;
2. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Distribusi Pangan dan Cadangan Pangan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
3. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Distribusi Pangan dan Cadangan Pangan;
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas :

1. merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
2. mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Seksi Distribusi Pangan dan Seksi Cadangan Pangan;
3. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien;
4. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
5. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
6. merumuskan bahan kebijakan teknis Distribusi dan Cadangan Pangan berdasarkan peraturan perundangundangan sebagai bahan kajian pimpinan;
7. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati 2017 – 2022

8. Distribusi dan Cadangan Pangan berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
9. menyelenggarakan kegiatan Seksi Distribusi Pangan sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
10. menyelenggarakan kegiatan Seksi Cadangan Pangan sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
11. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
12. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Distribusi dan Cadangan Pangan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Seksi Distribusi Pangan mempunyai rincian tugas :

- a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Distribusi Pangan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan yang terkait dengan Seksi Distribusi Pangan dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
- d. meneliti dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Distribusi Pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati 2017 – 2022

- g. melakukan penyiapan bahan koordinasi analisis penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan, pendampingan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Distribusi, Pasokan dan Harga Pangan berdasarkan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melakukan penyiapan data berdasarkan petunjuk teknis untuk menyusun informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- i. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan berdasarkan petunjuk teknis untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan.
- j. melakukan penyiapan bahan berdasarkan petunjuk teknis untuk pengkajian di Bidang Pasokan dan Harga Pangan, menyusun prognosa neraca pangan;
- k. melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen berdasarkan petunjuk teknis untuk panel harga;
- l. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- m. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Distribusi Pangan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Distribusi Pangan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Seksi Cadangan Pangan mempunyai rincian tugas :

- a. merencanakan dan mengkonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Cadangan Pangan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan yang terkait dengan Seksi Cadangan Pangan dan yang terkait dengan bidang tugasnya;

- c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
- d. meneliti dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Cadangan Pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- g. melakukan penyiapan bahan koordinasi, analisis, penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di Bidang Cadangan Pangan berdasarkan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melakukan penyiapan bahan berdasarkan perundangundangan untuk pengadaan, pengelolaan, penyaluran, cadangan pangan pemerintah daerah;
- i. melakukan penyiapan bahan berdasarkan perundangundangan untuk pemanfaatan cadangan pangan pemerintah daerah;
- j. melakukan pendampingan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Cadangan Pangan berdasarkan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- l. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Cadangan Pangan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- m. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Cadangan Pangan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas tersebut, berdasarkan Peraturan Bupati Pati No. 50 Tahun 2016, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut : menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati 2017 – 2022

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan;
2. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
3. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan;
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas :

1. merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Bidang Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
2. mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Seksi Konsumsi Pangan dan Seksi Keamanan Pangan;
3. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien;
4. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
5. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
6. merumuskan bahan kebijakan teknis Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan berdasarkan peraturan perundangundangan sebagai bahan kajian pimpinan;
7. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Konsumsi Pangan dan Seksi Keamanan Pangan berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;

8. menyelenggarakan kegiatan Seksi Konsumsi Pangan sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
9. menyelenggarakan kegiatan Seksi Keamanan Pangan sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
10. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
11. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Seksi konsumsi Pangan mempunyai rincian tugas :

- a. merencanakan dan mengkonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Konsumsi Pangan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan yang terkait dengan Seksi Konsumsi Pangan dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
- d. meneliti dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Konsumsi Pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- g. melakukan penyiapan bahan koordinasi, evaluasi, penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan, pendampingan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Konsumsi, Promosi, Penganekaragaman

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati 2017 – 2022

Konsumsi dan Pengembangan Pangan Lokal berdasarkan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;


- h. melakukan penyiapan data berdasarkan petunjuk teknis untuk perhitungan angka konsumsi pangan per komoditas dan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- i. melakukan penyiapan bahan berdasarkan petunjuk teknis untuk pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga dan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- j. melakukan penyiapan bahan berdasarkan petunjuk teknis untuk promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal, gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu dan pengembangan pangan pokok lokal; melakukan penyiapan bahan berdasarkan perundangundangan untuk kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dan pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- k. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- l. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Konsumsi Pangan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- m. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Konsumsi Pangan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Seksi Keamanan Pangan mempunyai rincian tugas :

- a. merencanakan dan mengkonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Keamanan Pangan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan yang terkait dengan Seksi Keamanan Pangan dan yang terkait dengan bidang tugasnya;

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati 2017 – 2022

- c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
- d. meneliti dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Keamanan Pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- g. melakukan penyiapan bahan koordinasi, analisis penyusunan rencana dan penyusunan kegiatan, pendampingan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan berdasarkan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melakukan penyiapan bahan berdasarkan perundangundangan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan;
- i. melakukan penyiapan bahan berdasarkan petunjuk teknis untuk melakukan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- j. melakukan penyiapan bahan berdasarkan perundangundangan untuk pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar dan jejaring keamanan pangan daerah;
- k. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahann berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- l. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Keamanan Pangan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- m. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Keamanan Pangan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati

2.2. Sumber Daya

a. Kondisi Sumberdaya Manusia Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati


Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati memiliki pegawai sebanyak 41 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 30 orang dan Non PNS sebanyak 11 orang dengan perincian sebagai berikut :

- Pegawai golongan IV sebanyak 7 orang;
- Pegawai dengan golongan III sebanyak 15 orang;
- Pegawai golongan II sebanyak 8 orang;
- Pegawai Non PNS sebanyak 11 orang.

Berdasarkan Tingkat Pendidikan terakhir yang berhasil diselesaikan, pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 39% dan lulusan Strata 1 sebanyak 36,6%. Adapun data pegawai Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan tingkat pendidikan terakhir tergambar dalam gambar 2.2 sebagai berikut:

Gambar 2.2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir



Berdasarkan jenis kelamin, pada Tahun 2017, jumlah pegawai pria yang bekerja di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati adalah sebanyak 27 orang dan jumlah pegawai wanita tercatat sebanyak 14 orang. Sedangkan berdasarkan tingkat umur pegawai Dinas Ketahanan Pangan didominasi oleh pegawai dengan range umur 50-58 tahun sebanyak 18 orang (43%). Pada tahun 2018 jumlah pegawai yang menjalani purna tugas sebanyak 3 (tiga) orang. Dengan demikian perlu dipertimbangkan kaderisasi dan persiapan pengganti pegawai yang akan menghadapi masa purna tugas / pensiun.

Tabel 2.1
Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati
Berdasarkan Umur

Umur/ Tahun	20 - 29		30 - 39		40 - 49		50 - 58		Jumlah	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
2017	6	3	5	2	4	3	12	6	27	14

Tabel 2.2
Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati
Berdasarkan Gender

Jabatan	Golongan / Pangkat	A		B		C		D		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Pejabat Struktural	IV	1	3	1	1	1	-	-	-	3	4
Pejabat Struktural	III	-	-	-	-	1	-	3	-	4	-
Pelaksana		3	1	1	1	1	1	1	-	6	3
Pelaksana	II	3	-	2	-	2	1	2	-	9	1
Pelaksana	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelaksana	THL	-	-	-	-	-	-	-	-	8	3
Jumlah										30	11

Terkait dengan kondisi sumber daya manusia di Dinas Ketahanan Pangan, ada beberapa permasalahan antara lain :

1. Kurangnya tenaga dengan disiplin ilmu gizi.
2. Tidak punya tenaga penyuluh ketahanan pangan.
3. Tidak punya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keamanan pangan.
4. Kurang pelatihan peningkatan kualitas SDM yang mendukung tupoksi Dinas Ketahanan Pangan.

b. Sumberdaya Sarana dan Prasarana

1. Gedung Kantor

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebuah lembaga teknis daerah tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana yang dimilikinya. Sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati, meliputi : Gedung Kantor, Kendaraan Bermotor, Peralatan Elektronik dan Studio, sarana informasi dan sebagainya. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati memiliki 1 (satu) unit gedung kantor, yang terletak di Jl. KH Ahmad Dahlan No. 2 Pati.

Gedung kantor yang sekarang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati adalah gedung kantor eks Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pati, bila dibandingkan dengan jumlah pegawai dan volume pekerjaan/kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati, kapasitas gedung ini dapat dikatakan belum memadai, karena beberapa fasilitas pendukung seperti aula / ruang pertemuan yang sempit dan kurang baik, tempat parkir yang sempit sehingga terpaksa sebagian kendaraan diparkir di pinggir jalan. Fasilitas kamar mandi yang tidak baik mengganggu kenyamanan pegawai saat bekerja. Selain itu, lokasi gedung kantor merupakan lokasi langganan banjir jika terjadi hujan sangat lebat sehingga mengganggu kelancaran bekerja. Melihat kondisi tersebut, di masa mendatang perlu dipertimbangkan untuk pembangunan gedung baru, atau setidaknya dilakukan renovasi pada beberapa bagian yang kurang memadai sebagaimana disebutkan di atas.

2. Kendaraan Bermotor

Untuk menunjang kegiatan operasional para petugas, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati memiliki kendaraan bermotor sebanyak :

- a. Roda 4, sebanyak 4 unit dengan kondisi baik dan layak pakai;
- b. Roda 2, sebanyak 18 unit dengan kondisi baik dan layak pakai;

3. Peralatan Elektronik/Studio

Peralatan elektronik dan studio yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati meliputi : Komputer, Laptop, Printer, LCD Projector, Telepon dan Faximile, Sarana Wi-Fi, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3.

Peralatan Elektronik dan Studio di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati

No.	Peralatan	Jumlah	Keterangan
1.	Laptop/Note Book	14 unit	Layak
2.	Telepon	2 unit	Layak
3.	LCD Proyektor	1 unit	Layak
4.	Printer	12 unit	Layak
5.	Televisi	3 unit	Layak
6.	Kamera Digital	8 unit	Layak
7.	AC	7 unit	Layak
8.	Lemari es	1 unit	Layak
9.	Kipas Angin	3 unit	Layak
10.	Jaringan Transmisi Lain-lain/Wifi	2 unit	Layak
11.	Jaringan Distribusi Lain-lain	1 unit	Layak
12.	Loudspeaker	2 unit	Layak
13.	Facsimile	1 unit	Layak
14.	Handphone	1 unit	Layak
15.	PC Tablet	1 unit	Layak
16.	Freezer	1 unit	Layak

d. Stakeholders

Hampir seluruh kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati di tingkat lapangan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi aktif stakeholders, baik stakeholders penerima manfaat yang umumnya adalah kelompok-kelompok masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan. Stakeholders tersebut umumnya sudah berbentuk kelembagaan. Beberapa kelembagaan pada kegiatan ketahanan pangan diantaranya :

- Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM);
- Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat;
- Kelompok Afinitas pada Desa Mandiri Pangan (Demapan);

- Tim Penggerak PKK;
- Kelompok Dasa wisma;
- Kelompok Usaha Pangan Olahan

Sedangkan pada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan, kelembagaan-kelembagaan tersebut, di antaranya :

- Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan);
- Kelompok Wanita Tani.

2.3. Kinerja Pelayanan

2.3.1. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati

Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati diarahkan untuk memenuhi pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai dengan PERMENTAN No. 65/Permentan/ OT.140/12/10. Berdasarkan Permentan No.65/Permentan/OT.140/12/10 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Propinsi dan Kabupaten/Kota, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan ditentukan 4 (empat) jenis pelayanan dasar yaitu :

1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan.
2. Distribusi dan Akses Pangan.
3. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan
4. Penanganan Kerawanan Pangan

Tabel 2.4
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PATI

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Perangkat Daerah Tahun ke-					Tahun ke-					pada Tahun ke-				
					1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Regulasi ketahanan pangan	-	-	-	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
2.	Ketersediaan energi dan protein per kapita																		
	- Energi (%)	92	-	-	87	89	90	100	110	90	90	90	90	150.2	1.0	1.0	1.0	0.9	1.4
	- Protein (%)	92	-	-	87	89	90	100	110	90	90	90	90	150.2	1.0	1.0	1.0	0.9	1.4
3.	Penguatan cadangan pangan (%)	65	-	-	26	40	60	80	80	63	60	84	16.7	27	2.4	1.5	1.4	0.2	0.3
4.	Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah	91	-	-	10	10	10	10	10	10	9	8	9	10	1.0	0.9	0.8	0.9	1.0
5.	Stabilitas harga dan pasokan pangan (fluktuasi harga) (%)	90	-	-	6	6	5	5	5	6	6	6	10	10	1.0	1.0	1.2	2.0	2.0
6.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	91	-	-	86	88	90	92	94	83.5	83.5	83	83	86.4	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9
7.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	95	-	-	5	7	10	12	12	8	16	12	14	14	1.6	2.3	1.2	1.2	1.2
8.	Penanganan daerah rawan pangan (%)	65	-	-	30	45	60	62	65	15	25	50	58	68	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0
9.	Konsumsi energi (Kkal/hr)	-	-	-	2000	2050	2100	2200	2300	1,800	1,950	2,000	1,900	1571.5	0.9	1.0	1.0	0.9	0.7
10.	Konsumsi protein (gram/hr)	-	-	-	50	52	54	57	60	45.00	48.50	57.00	49	23.1	0.9	0.9	1.1	0.9	0.4

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati 2017 – 2022

a. *Regulasi Ketahanan Pangan*

Untuk mendukung kelancaran manajemen cadangan pangan pemerintah perlu regulasi yang mengatur tentang pengelolaan cadangan pangan tersebut. Pada tahun 2014 telah disusun regulasi berupa Peraturan Bupati Pati nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan cadangan pangan dan direvisi dengan Peraturan Bupati Pati nomor 18 tahun 2017 tentang pengelolaan cadangan pangan. Capaian kinerja di tahun kelima sebesar 100%.

b. *Ketersediaan energi dan protein*

Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan / sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan khususnya energy dan protein pada tahun 2017 telah memenuhi target yang telah ditetapkan yakni sebesar 150,2 %. Ketersediaan energi dan protein Kabupaten Pati pada tahun 2017 sebesar 3.305 kkal/kapita/hari dan ketersediaan protein sebesar 61,75 gram/kapita/hari. Angka ini menunjukkan ketersediaan energi dan protein Kabupaten Pati sudah baik karena angka tersebut lebih tinggi dari rekomendasi yang ditetapkan forum Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) yaitu tingkat ketersediaan energi sebesar 2.200 kkal/kapita/hari dan protein sebesar 57 gram/kapita/hari.

c. *Penguatan cadangan pangan*

Dalam rangka pemantapan ketersediaan pangan diupayakan pula melalui pengembangan cadangan pangan. Pemerintah Kabupaten Pati melalui Dinas Ketahanan Pangan melakukan pengelolaan cadangan pangan pemerintah sejak tahun 2012 dengan dibangunnya gudang cadangan pangan pemerintah berkapasitas sekitar 200 ton gabah di Desa Bumirejo Kecamatan Margorejo. Berdasarkan SPM ketahanan pangan, cadangan pangan pemerintah Kabupaten minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras.

Untuk mewujudkan tercapainya standard minimal cadangan pangan pemerintah, Dinas Ketahanan Pangan merencanakan pengadaan gabah setiap tahun. Pada akhir tahun 2015, capaian target cadangan pangan pemerintah sebesar 84%. Hal ini menandakan bahwa pemerintah kabupaten

Pati telah melampaui target SPM yang ditentukan sebesar 60%. Namun pada tahun berikutnya terjadi penurunan cadangan pangan pemerintah kabupaten. Jumlah cadangan pangan pada tahun 2016 sebesar 16,7 ton gabah dan 27 ton gabah pada tahun 2017.

Capaian kinerja untuk penguatan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Pati pada tahun 2017 dibawah target yang telah ditetapkan. Realisasi penguatan cadangan pangan sebesar 27% dari target yang telah ditetapkan sebesar 80 %. Selain keterbatasan anggaran untuk pengadaan gabah, jumlah gabah yang tidak sesuai dengan ketentuan disebabkan karena sebagian besar gabah telah disalurkan kepada kelompok lumbung dan dibantukan kepada masyarakat yang membutuhkan.

d. *Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah*

Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan merupakan salah satu pelayanan dasar distribusi dan akses pangan. Informasi harga, pasokan dan akses pangan adalah kumpulan data harga pangan, pasokan pangan, dan akses pangan yang dipantau dan dikumpulkan secara rutin yang digunakan untuk bahan membuat analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi pangan.

Data informasi pasokan harga yang disajikan oleh Dinas Ketahanan Pangan antara lain : Beras, gula pasir, bawang merah, cabe keriting, tepung terigu, kedelai, daging sapi, daging ayam, telur ayam, minyak goreng. Capaian kinerja pada tahun 2017 untuk indikator ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan sebesar 100%.

e. *Stabilitas harga dan pasokan pangan*


Capaian kinerja stabilitas harga dan pasokan pangan pada tahun 2017 tercapai melebihi target yaitu sebesar 200%. Jumlah komoditas pangan yang stabil sebesar 10 komoditas, antara lain : beras premium, beras medium, beras termurah, kedelai, bawang merah, daging ayam, telur ayam ras, daging sapi, tepung terigu, minyak goreng. Sedangkan harga komoditas pangan yang tidak stabil antara lain : jagung, cabe keriting, gula pasir lokal.

f. *Skor Pola Pangan Harapan (PPH)*

Upaya penganekaragaman konsumsi pangan tercapainya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) yang dicerminkan oleh membaiknya skor Pola Pangan Harapan (PPH) Selama

tahun 2012 s/d 2014. Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Pati mengalami kenaikan tahun 2012 sebesar 82,4 dan pada tahun 2013 sebesar 83,5. Sedangkan mengalami stagnasi pada tahun tahun 2014. Pada tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 83 dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 86,4.

Gambar 2.3
Skor PPH Kabupaten Pati Tahun 2012 s/d 2017



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan

Nilai/skor mutu PPH ini dapat memberikan informasi mengenai pencapaian kuantitas dan kualitas konsumsi, yang menggambarkan pencapaian keragaman konsumsi pangan. Semakin besar skor PPH maka kualitas konsumsi pangan dalam artian jumlah dan konsumsi, dinilai semakin baik. Berdasarkan data pada tabel di atas, menunjukkan bahwa ada perbaikan pola konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Pati sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Namun demikian, pencapaian skor PPH tersebut masih menggambarkan kualitas dan keragaman konsumsi pangan masyarakat yang belum ideal. Kualitas konsumsi pangan dianggap baik dan terdiversifikasi sempurna apabila skor PPH mencapai 100 dan dapat dikatakan semakin tinggi skor, diversifikasi konsumsi pangan semakin baik. Capaian kinerja untuk indikator pencapaian skor PPH selama lima tahun belum sesuai target yang telah ditetapkan sebesar 94. Capaian kinerja tahun 2017 sebesar 91,9 %. Beberapa faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian target antara lain : penentuan sampel, gaya konsumsi masyarakat dan budaya masyarakat.

g. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

Kondisi keamanan pangan khususnya keamanan pangan produk segar hasilnya sebagai berikut :

I. UJI CEMARAN MIKROBA

No	Jenis Contoh	Hasil Pengujian		Ket
		Salmonella spp	E.Coli	
1	2	3	4	5
1	Telur	Negatif	Negatif	B
2	D.Ayam	Negatif	Negatif	B
3	D.Sapi	Negatif	Negatif	B
4	D.Sapi	Negatif	Negatif	B
5	D.Ayam	Negatif	Negatif	B
6	D.Sapi	Negatif	Negatif	B
7	D.Ayam	Negatif	Negatif	B

Batas Maksimum Cemaran Mikroba

Sesuai SNI Nomor 7388 : 2009 :

1. Salmonella spp : -Positif
: -Negatif
2. E.Coli : -Negatif
: -Positif

II. UJI BAHAN PENGAWET

No	Jenis Contoh	Hasil Pengujian		Ket
		Formalin	Boraks	
1	2	3	4	5
1	D.Ayam	Negatif	-	B
2	Pindang	Negatif	Negatif	B
3	Bandeng	Negatif	Negatif	B
4	Teri	Negatif	-	B
5	Gereh	Negatif	-	B
6	Teri	Negatif	-	B
7	Bandeng	Negatif	-	B

Keterangan :

- Formalin, Boraks : -Positif
: -Negatif

III. UJI RESIDU LOGAM BERAT Pb

No	Jenis Contoh	Hasil Pengujian		Ket
		Residu Organofosfat	Logam Berat (Pb)	
1	2	3	4	5
1	Kacang panjang	Di bawah ambang batas	Di atas ambang batas	Tercemar
2	Bawang merah	Di bawah ambang batas	Di atas ambang batas	Tercemar
3	Tomat	Di bawah ambang batas	Di atas ambang batas	Tercemar
4	Kangkung	Di bawah ambang batas	Di atas ambang batas	Tercemar
5	Cabe Rawit	Di bawah ambang batas	Di atas ambang batas	Tercemar
6	Bayam	Di bawah ambang batas	Di atas ambang batas	Tercemar
7	Kol	Di bawah ambang batas	Di atas ambang batas	Tercemar
8	Kentang	Di bawah ambang batas	Di atas ambang batas	Tercemar
9	Wortel	Di atas ambang batas	Di atas ambang batas	Tercemar
10	Brokoli	Di bawah ambang batas	Di atas ambang batas	Tercemar

Berdasarkan data di atas, terdapat 14 pangan segar yang menurut hasil uji laboratorium aman dari cemaran mikroba : Salmonella spp dan E.colli; zat-zat berbahaya seperti zat pengawet: formalin, boraks. Sedangkan ada 10 pangan segar yang tercemar logam berat timbal (Pb) dengan kandungan cemaran lebih besar dari ambang batas yakni 0,0024. Pangan segar yang tercemar logam berat antara lain : kacang panjang, bawang merah, tomat, kangkung, cabe rawit, bayam, kol, kentang, wortel dan brokoli. Menurut tim penguji, cemaran logam berat timbal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain : cemaran dalam tanah, cemaran air, polusi (knalpot dll).

h. Penanganan daerah rawan pangan

Sebagai langkah pencegahan rawan pangan telah dibentuk Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Kabupaten Pati yang bertugas untuk mengadakan koordinasi berkala untuk membahas masalah pelaksanaan SKPG serta tindak lanjut pemecahannya, melakukan pembinaan dan pelatihan dalam pengumpulan data, pengolahan dan analisis serta menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang kewaspadaan pangan dan gizi.

Dalam pelaksanaan intervensi rawan pangan, difokuskan pada keluarga yang memiliki balita kurang gizi. Capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 68%. Capaian kinerja kurang maksimal karena intervensi yang dilakukan pada keluarga yang memiliki balita kurang gizi tidak dapat

meningkatkan status gizi keluarga secara cepat sehingga masih ada keluarga yang sudah mendapatkan intervensi tetap menjadi keluarga rawan pangan.

i. Konsumsi energi dan protein

Aspek ketiga dari pilar ketahanan pangan yaitu aspek konsumsi. Konsumsi pangan dibedakan menjadi dua yaitu konsumsi energi dan konsumsi protein. Pada tahun 2016, angka konsumsi energi Kabupaten Pati ditargetkan sebesar 2100 kkal/kapita/hari, dan angka konsumsi protein sebesar 54 gram/kapita/hari. Konsumsi energi masyarakat Kabupaten Pati belum ideal, Angka konsumsi energi tahun 2016 sebesar 1.848 kkal/kapita/hari, konsumsi protein 59,2 gram/kapita/hari. Sedangkan capaian angka konsumsi pada tahun 2017 menurun dari tahun sebelumnya, yaitu hanya 1.571,3 kkal/kap/hari untuk konsumsi energy dan 23,1 gram/kapita/hari untuk konsumsi protein. Persentase capaian kinerja cukup kecil hanya 68,3 % untuk energy dan 38,5 untuk protein. Beberapa penyebab rendahnya konsumsi energy dan protein : Penentuan sampel saat pengambilan data dan budaya konsumsi masyarakat.

Tabel 2.5
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PATI

No.	Uraian (Program)	Anggaran pada Tahun ke- (000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (000)				
		1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Ketahanan Pangan										
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	205,545	227,335	322,240	334,925	367,000	199,294	299,741	329,913	304,224	534,694
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	134,100	231,000	412,650	218,000	432,500	238,186	306,451	111,812	87,518	221,658
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3,300	8,050	9,430	10,800	6,250	3,850	7,260	9,200	9,200	16,000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3,000	5,000	8,000	10,000	12,000	3,000	3,000	4,000	3,000	15,000
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	9,000	12,000	15,500	19,000	20,500	9,000	9,000	9,000	6,080	15,147
6	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	2,727,500	3,660,000	3,800,002	4,617,000	5,280,000	2,462,454	3,111,008	2,334,730	1,103,871	778,050
7	Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan	390,000	639,000	770,000	885,000	1,000,000	378,213	560,105	563,174	307,418	669,302
8	Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	95,000	130,000	600,000	650,000	725,000	205,900	230,311	132,575	60,820	166,000

Tabel 2.6
PERTUMBUHAN ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PATI

No.	Uraian (Program)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
		1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Ketahanan Pangan										
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.81	10.60	41.75	3.94	9.58	2.49	50.40	10.07	-7.79	75.76
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-33.76	72.26	78.64	-47.17	98.39	12.76	28.66	-63.51	-21.73	153.27
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-49.31	143.94	17.14	14.53	-42.13	-50.00	88.57	26.72	0.00	73.91
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-40.00	66.67	60.00	25.00	20.00	-40.00	0.00	33.33	-25.00	400.00
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	-50.00	33.33	29.17	22.58	7.89	-50.00	0.00	0.00	-32.44	149.13
6	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	26.99	34.19	3.83	21.50	14.36	11.59	26.34	-24.95	-52.72	-29.52
7	Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan	25.03	63.85	20.50	14.94	12.99	15.24	48.09	0.55	-45.41	117.72
8	Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	10.37	36.84	361.54	8.33	11.54	144.89	11.86	-42.44	-54.12	172.94

Berdasarkan data pada tabel 2.5 & 2.6 pertumbuhan dan realisasi anggaran dari tahun 2012 – 2017 terlihat fluktuatif. Rata-rata pertumbuhan anggaran tertinggi terdapat pada Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan yaitu sebesar 85,72 %, sedangkan pertumbuhan anggaran terendah terdapat pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan (Eks BAU) sebesar 8,60%. Rata-rata realisasi anggaran tertinggi selama lima tahun terdapat pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sebesar 73,67%. Sedangkan rata-rata realisasi anggaran terendah terdapat pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan yaitu sebesar – 13,85%. Penurunan realisasi anggaran Program Peningkatan Ketahanan Pangan disebabkan oleh hilangnya alokasi DAK Pertanian untuk ketahanan pangan pada tahun 2016.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati

A. Tantangan

1) Globalisasi

Perekonomian global salah satunya dengan diterapkannya pasar bebas akan mempengaruhi permintaan dan penawaran pangan global yang akan memberikan dampak terhadap ketahanan pangan daerah. Produk pangan Kabupaten Pati dapat dijual ke luar wilayah atau ke luar negeri, namun disisi lain produk pangan impor juga membanjiri pasaran lokal. Sehingga diperlukan peningkatan daya saing produk pangan lokal dan peningkatan kapasitas sumber daya pangan.

2) Perubahan iklim yang ekstrim

Produksi pangan di Kabupaten Pati tidak dapat dilepaskan dari pengaruh iklim. Terjadi perubahan iklim yang ekstrim di hampir seluruh wilayah mempengaruhi pola tanam dan kalender tanam. Selain itu, perubahan iklim yang ekstrim mempengaruhi ekosistem sehingga menyebabkan terjadinya penurunan produksi pangan.

3) Bencana alam

Kabupaten pati merupakan salah satu daerah yang sering mengalami bencana alam seperti banjir, kekeringan. Salah satu dampak yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut adalah terjadinya rawan pangan transien yang membutuhkan intervensi jangka pendek tanggap darurat dan segera.

4) Fluktuasi harga pangan

Fluktuasi harga pangan dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran pangan. Permintaan komoditas pangan yang sangat tinggi namun tidak diimbangi dengan stok yang cukup memicu terjadinya kenaikan harga pangan, dan sebaliknya. Fluktuasi harga pangan yang paling sering terjadi adalah bawang merah, cabe, daging sapi. Kenaikan paling sering terjadi ketika menghadapi hari besar keagamaan nasional seperti ramadhan, idul fitri dan tahun baru.

B. Peluang

1) Kondisi topografi yang mendukung pertanian

Kabupaten Pati memiliki luas wilayah sebesar 150.368 Ha yang terdiri dari 58.448 Ha lahan sawah dan 91.920 Ha lahan bukan sawah. Topografi wilayah Kabupaten Pati sebagian besar merupakan dataran rendah sehingga potensial untuk menjadi lahan pertanian.

2) Potensi produksi pangan lokal

Kabupaten Pati merupakan wilayah yang memiliki potensi pertanian yang cukup tinggi. Produksi pertanian terutama padi telah mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat bahkan mengalami surplus. Tahun 2010-2014 rata-rata surplus padi sebanyak 215 ribu ton. Selain padi, Kabupaten Pati juga merupakan daerah yang memiliki potensi menghasilkan ubi kayu dan jagung yang cukup tinggi di Jawa Tengah. Produksi rata-rata ubi kayu dan jagung melebihi rata-rata produksi ubi kayu dan jagung di Jawa Tengah pada tahun 2014 yaitu sebanyak 116.847 ton dan 83.740 ton

3) Perkembangan teknologi

Pesatnya perkembangan teknologi informatika mempermudah akses informasi terkait dengan penyebaran berbagai inovasi dan informasi

tentang pangan kepada masyarakat. Semakin maraknya perkembangan teknologi pengolahan pangan membantu meningkatkan kualitas dan keragaman produk pangan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan tentu tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kondisi internal dan eksternal. Kecukupan sumber daya baik sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran dan kelembagaan yang terkoordinasi dengan baik akan mendukung kelancaran tugas dan fungsi serta keberhasilan pencapaian tujuan OPD.

Dalam upaya pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Pati terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Belum tercapainya skor PPH yang ideal, dan
2. Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengembangan nilai tambah hasil pertanian, peternakan dan perikanan	1. Belum tercapainya skor PPH	1. Jumlah cadangan pangan pemerintah dan masyarakat belum ideal
2.	Pengembangan pemasaran potensi pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata berbasis teknologi informasi	2. Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan	2. Persentase penanganan rawan pangan masih rendah 3. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan kurang maksimal

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Untuk mencapai tujuan dan sasaran daerah, kabupaten Pati merencanakan serangkaian strategi yang akan dijalankan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk mewujudkan visi: "**mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik**". Misi yang dirumuskan untuk mencapai kondisi tersebut:

1. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik
5. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja.
6. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah.
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Visi Kabupaten Pati adalah mencapai dua keadaan ideal yaitu: (i) meningkatnya kesejahteraan rakyat, dan (ii) meningkatnya kualitas pelayanan publik. Pencapaian kedua keadaan ideal tersebut memerlukan landasan kokoh yang harus dibangun kurun 2017-2022. Landasan dasar sebagai komponen utamanya adalah: (i) pemerintah yang berkemampuan dan akuntabel, dan (ii) masyarakat yang berdaya. Pemerintah memainkan peran sebagai regulator, distributor dan alokator sumberdaya untuk menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel. Warga memainkan peran sebagai produsen, mitra, dan juga pengawas pembangunan dan penyelenggaraan

pelayanan publik. Kerjasama yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat akan menghasilkan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian kondisi tersebut diperlukan serangkaian strategi dan arah kebijakan untuk menjalankan ke-8 misi secara sinergis.

Pembangunan ketahanan pangan merupakan perwujudan misi ke enam yaitu Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri. Misi diarahkan untuk mewujudkan kebijakan yang sistematis dalam rangka meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi salah satunya melalui pertanian, dimana sektor pertanian merupakan penghasil pangan utama masyarakat dan pendongkrak perekonomian. Merujuk pada misi tersebut, tujuan pembangunan ketahanan pangan selama lima tahun kedepan adalah terwujudnya ketahanan pangan masyarakat.

Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat pelayanan SDKP terhadap capaian visi, misi dan program prioritas Bupati Pati dapat dilihat dalam tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati Pati

<i>Visi : mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik</i>				
No	Misi dan Program Bupati Pati	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
	Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industry			

1.	Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pola konsumsi pangan masyarakat belum ideal	Tersedianya pangan lokal yang beragam	Konsumsi pangan masyarakat yang belum Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman
		Penanganan rawan pangan belum maksimal	Adanya tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Peran tim SKPG kurang maksimal; Peningkatan status gizi masyarakat cenderung bergantung dengan bantuan pemerintah

Untuk permasalahan pola konsumsi pangan masyarakat yang belum ideal, yang menjadi faktor penghambat adalah konsumsi masyarakat Kabupaten Pati belum beragam, bergizi seimbang sebagaimana terlihat dalam skor PPH (Pola Pangan Harapan) tahun 2017 sebesar 86,4. Konsumsi masyarakat masih didominasi oleh padi-padian, keragaman pangan masih belum maksimal. Konsumsi buah-buahan dan umbi-umbian masih dibawah ideal. Padahal Kabupaten Pati memiliki potensi pangan lokal yang beragam sehingga dapat dimaksimalkan penggunaannya.

Sedangkan untuk permasalahan belum maksimalnya penanganan rawan pangan dihambat oleh faktor kurang maksimalnya peran tim SKPG dan ketergantungan masyarakat rawan pangan terhadap bantuan pemerintah sehingga status gizi meningkat hanya

bersifat sementara yaitu pada saat dibantu oleh pemerintah, sedangkan ketika lepas dari bantuan pemerintah status gizi cenderung menurun.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia mempunyai visi tahun 2015-2019 yaitu : “Terwujudnya ketahanan pangan melalui penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan”. Untuk mencapai visi tersebut, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian mengemban misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
2. Memantapkan penanganan kerawanan pangan
3. Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok
4. Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
5. Mewujudkan keamanan pangan segar

Target kinerja Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat Badan Ketahanan Pangan tahun 2015-2019, antara lain :

1. Tercapainya kualitas ketersediaan pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan sebesar 96,32 pada tahun 2019;
2. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan sebesar 1% setiap tahun;
3. Stabilitasnya harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen (Rp/Kg) diatas atau sama dengan HPP;
4. Stabilitasnya harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen dengan Coefficient of Variation maksimum 5%;
5. Meningkatnya keragaman konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG);

6. Meningkatnya pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif dan produktif dengan terpenuhinya konsumsi sesuai AKG;

Sasaran tersebut secara keseluruhan mendukung pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Pati dan sesuai tugas pokok fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati.

3.3.2 Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah : **MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pembangunan ketahanan pangan di Jawa Tengah merupakan perwujudan misi yang ke 2 yaitu “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran”.

Target kinerja pembangunan ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras) sebesar 5.816.198 ton beras pada tahun 2018
2. Meningkatnya cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana sebesar 100 ton pada tahun 2018
3. Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah sebesar 100% pada tahun 2018
4. Tertanganinya daerah rawan pangan sebesar 60 % pada tahun 2018
5. Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam yang diindikasikan dengan pencapaian skor PPH sebesar 87 pada tahun 2018
6. Meningkatnya keamanan pangan segar sebesar 80% pada tahun 2018
7. Stabilitasnya harga pangan strategis

Sasaran tersebut secara keseluruhan mendukung pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Pati dan sesuai tugas pokok fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati.

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

3.4.1 Telaahan Terhadap RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Pati telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030.

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pati adalah terwujudnya Kabupaten Pati sebagai Bumi Mina Tani, berbasis keunggulan pertanian dan industri yang berkelanjutan.

Pembangunan ketahanan pangan tidak dapat dilepaskan dengan ketersediaan lahan. Kebijakan pola ruang di Kabupaten Pati dalam RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 salah satunya yaitu Kebijakan pengembangan kawasan budi daya, termasuk kawasan peruntukan pertanian. Arah pemanfaatan ruang kawasan pertanian di Kabupaten Pati yaitu mempertahankan lahan sawah yang beririgasi teknis untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.

3.4.2 Telaahan Terhadap KLHS

Selain RTRW, Kajian Lingkungan Hidup Strategis juga menjadi pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan khususnya ketahanan di Kabupaten Pati. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, rencana kegiatan selama lima tahun kedepan yang bersinggungan dengan lingkungan yaitu Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan.

Dalam pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan terdapat penggunaan lahan pekarangan skitar rumah masyarakat untuk budi daya tanaman pangan, termasuk pembuatan kolam ikan sehingga kadang terjadi pengerukan tanah dan kandang ternak yang dapat menimbulkan polusi udara di lingkungan
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati 2017 – 2022

sekitar. Namun pelaksanaan kegiatan tersebut tidak terlalu banyak mengganggu lingkungan dan aktifitas warga lainnya karena termasuk skala kecil dan diimbangi dengan adanya tanaman yang ditanam di sekitar rumah sehingga dapat memberikan keasrian lingkungan sekitar.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Pati. Adapun isu strategis tersebut antara lain :

1. Kerawanan pangan

Kerawanan pangan adalah kondisi ketidakmampuan suatu rumah tangga/individu untuk mengakses dan mengkonsumsi pangan dalam jumlah yang cukup pada kurun waktu tertentu, baik sebagai akibat dari kegagalan produksi maupun masalah daya beli yang bila terus berlanjut berakibat pada terjadinya kelaparan, busung lapar atau gizi buruk.

Penanganan kerawanan pangan dilakukan dengan pencegahan kerawanan pangan untuk mendeteksi sedini mungkin agar rawan pangan tidak terjadi. Penanganan kedua yaitu dengan cara intervensi melalui program/kegiatan sehingga rawan pangan di wilayah tersebut dapat tertangani seperti pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena rawan pangan.

2. Keragaman konsumsi pangan masyarakat

Salah satu upaya pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman). Konsumsi pangan B2SA sangat penting karena tubuh manusia membutuhkan asupan kurang lebih 45 jenis zat gizi, sedangkan asupan tersebut tidak dapat dipenuhi hanya dengan mengkonsumsi 1 atau 2 jenis makanan saja.

Keragaman konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Pati dikatakan belum ideal, terlihat dari skor Pola Pangan Harapan (PPH)

tahun 2017 sebesar 86,4. Terdapat ketimpangan komposisi pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat, ada beberapa kelompok pangan yang dikonsumsi melebihi ideal seperti pangan hewani, sedangkan pada kelompok pangan yang lain masih dibawah ideal seperti konsumsi padi-padian, umbi-umbian, buah-buahan.

Kondisi tersebut tidak dapat lepas dari permasalahan antara lain: keterbatasan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang konsumsi pangan B2SA, keterbatasan ekonomi masyarakat, budaya masyarakat yang mulai meninggalkan pangan lokal dan cenderung mengkonsumsi pangan siap saji berbasis impor.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan

1) Tujuan

Tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati adalah meningkatnya ketahanan pangan masyarakat.

2) Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Sasaran Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya ketersediaan pangan di Kabupaten Pati
2. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel IV sebagai berikut :

Tabel 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KETAHANAN PANGAN

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
				pada Tahun ke-				
(1)	(2)	(3)	(4)	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat		Skor PPH	86,5	87	88	89	90
			Persentase jumlah desa rawan pangan	16%	14%	13%	12%	11%
		Terwujudnya ketersediaan pangan	Ketersediaan pangan utama	28900%	28900%	28900%	28900%	29100%
		Ketersediaan energi perkapita	3,400	3,500	3,700	3,800	3,900	

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati 2017 – 2022

		Ketersediaan protein perkapita	68	70	72	75	79
	Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Angka konsumsi energi	2210	2210	2215	2215	2215
		Angka konsumsi protein	57,5	57,5	58	58	58

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Penyelenggaraan urusan pangan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, yaitu:

Tabel 5.1
Penyelenggaraan Urusan Pangan Kabupaten

No	Sub Urusan	Kabupaten/Kota
1.	Penyelenggaraan Pangan berdasarkan kedaulatan dan Kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota.
2.	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota. c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi. d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.

3.	Penanganan Kerawanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota. c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten/kota.
4.	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar

Strategi dan arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut:

Tabel 5.2
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik			
MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Terwujudnya ketersediaan pangan	Meningkatkan ketersediaan pangan melalui koordinasi lintas sektor dalam penyediaan pangan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan cadangan pangan pemerintah untuk mengantisipasi darurat bencana Penguatan kelembagaan lumbung pangan masyarakat
	Meningkatnya konsumsi pangan	Meningkatkan Penganekaragaman konsumsi pangan	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang penganekaragaman

masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	berbasis sumber daya lokal	konsumsi pangan
	Meningkatkan mutu dan keamanan pangan masyarakat	Fasilitasi kepada pelaku usaha pangan untuk meningkatkan mutu dan keamanan pangan
		Pengawasan mutu dan keamanan pangan segar

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Pati yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan pada satu urusan wajib non pelayanan dasar (urusan pangan).

6.1 Rencana Program

Dalam perkembangan periode waktu lima tahun, upaya pematapan ketahanan pangan di Kabupaten Pati, dilaksanakan melalui program sebagaimana tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2017-2022, yaitu **Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan.**

6.2 Rencana Kegiatan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan terdiri dari kegiatan antara lain :

- 1) Penanganan Daerah Rawan Pangan
- 2) Penyusunan data base potensi produk pangan
- 3) Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
- 4) Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan
- 5) Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan
- 6) Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat
- 7) Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
- 8) Pemantauan dan analisis harga pangan pokok
- 9) Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
- 10) Pengembangan cadangan pangan daerah
- 11) Pengembangan Desa mandiri Pangan (DMP)
- 12) Pengembangan lumbung pangan desa/ masyarakat

- 13) Pengembangan model distribusi pangan yang efisien
- 14) Peningkatan mutu dan keamanan pangan
- 15) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- 16) Pencegahan dan pengendalian kerawanan pangan dan gizi
- 17) Pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)
- 18) Penyusunan PPH ketersediaan, NBM dan HBKN
- 19) Pembinaan dan penguatan kader pangan di Kabupaten Pati
- 20) Pengembangan dan peningkatan sumber daya pangan lokal
- 21) Padat karya pangan
- 22) Penguatan kelompok lumbung pangan masyarakat (KLPM)
- 23) Promosi produksi pertanian/perkebunan unggul daerah dan pangan lokal
- 24) Pembinaan mutu dan keamanan pangan
- 25) Pembinaan sekolah sehat
- 26) Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan
- 27) Pengembangan sistem informasi pasar
- 28) Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan (gapoktan)
- 29) Pengembangan daerah potensi pangan lokal
- 30) Sertifikasi dan pelabelan produk pangan segar
- 31) Gerakan makan beragam, bergizi, berimbang dan aman
- 32) Koordinasi & sinkronisasi perencanaan pembangunan ketahanan pangan

6.3. Kelompok Sasaran

Aparat kabupaten Pati serta kelompok masyarakat antara lain: kelompok tani (Poktan), gabungan kelompok tani (Gapoktan), wanita tani, PKK, Kelompok lumbung pangan masyarakat, Kelompok pengolah pangan dan sebagainya.

Penetapan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 sebagaimana tertuang pada Tabel VI.

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PATI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						2017	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat				Skor PPH	86,4	86,5		87		88		89		90		90			
				Persentase jumlah desa rawan pangan	18%	16%		14%		13%		12%		11%		11%			

Terwujudnya ketersediaan pangan	Ketersediaan pangan utama	28900	28900	28900	28900	28900	28900	28900	28900	29100	29100		
	Ketersediaan energi perkapita	3.305	3400	3500	3700	3800	3900	3900					
	Ketersediaan protein perkapita	61,75	68	70	72	75	79	79					
Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Angka konsumsi energi	1571,5	2210	2210	2215	2215	2215	2215	2215	2215	2215		
	Angka konsumsi protein	23,1	57,5	57,5	58	58	58	58	58	58	58		

	2.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		20%	848,650	20%	1,110,091	20%	1,276,714	20%	1,390,097	20%	1,573,658	100%	6,199,210		
	2.03.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terlayani	750 surat	750 surat	4,500	1000 surat	6,500	1050	7,350	1100 surat	8,250	1150 surat	9,200	5200 surat	35,800	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati
	2.03.01.01.02	Penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air, listrik dan internet	Jumlah pembayaran rekening listrik, telepon, air dan publikasi di media massa	2 rek listr; 1 rek telp; 1 rek internet ; 1 rek PDAM; 1745 mmk	2 rek listr; 1 rek telp; 1 rek internet; 1 rek PDAM ; 16 kali tayang; 1900 mmk	195,000	2 rek listr; 1 rek telp; 1 rek internet; 1 rek PDAM ; 24 kali tayang; 2600 mmk	202,000	2 rek listr; 1 rek telp; 1 rek internet ; 1 rek PDAM; 36 kali tayang; 3600 mmk	232,200	2 rek listr; 1 rek telp; 1 rek internet; 1 rek PDAM ; 40 kali tayang; 4000 mmk	250,421	2 rek listr; 1 rek telp; 1 rek internet ; 1 rek PDAM; 48 kali tayang; 4500 mmk	275,460	2 rek listr; 1 rek telp; 1 rek internet ; 1 rek PDAM; 164 kali tayang; 16600 mmk	1,155,081	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati
	2.03.01.01.03	penyediaan jasa peralatan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	34 unit	37 unit	11,728	30 unit	15,000	39 unit	16,500	40 unit	18,346	42 unit	20,181	227 unit	81,755	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati

2.03.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/oprasi onal	Jumlah pembayaran pajak/STN K kendaraan dinas	18 unit sepeda motor; 4 mobil	18 sepeda motor; 4 mobil	8,150	20 sepeda motor; 4 mobil	11,500	20 sepeda motor; 4 mobil	12,650	25 sepeda motor; 4 mobil	13,915	25 sepeda motor; 4 mobil	15,307	25 sepeda motor; 4 mobil	61,522	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati
2.03.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembayaran retribusi sampah dan jasa cleaning servis	12 bulan	12 bulan	70,000	12 bulan	75,000	12 bulan	82,500	12 bulan	85,000	12 bulan	93,500	12 bulan	406,000	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati
2.03.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diadakan	1538 unit	1590 unit	15,000	12 bulan	16,800	12 bulan	19,094	12 bulan	21,003	12 bulan	23,104	12 bulan	95,001	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati
2.03.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	71.225 lembar	63280 lembar	15,000	7000 lembar	16,591	7500 lembar	18,250	8000 lembar	20,075	9000 lembar	22,083	37828 lembar	91,999	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati
2.03.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	10 jenis	10 jenis	14,000	12 jenis	15,000	15 jenis	16,500	20 jenis	18,150	40 jenis	19,965	97 jenis	83,615	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati

2.03.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	31 unit	46 unit	14,000	46 unit	15,000	46 unit	16,500	46 unit	18,150	46 unit	19,965	230 unit	83,615	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati
2.03.01.01.15	Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah eksemplar koran, majalah dan buku bacaan yang disediakan	12 eks majalah ; 365 eks koran	12 eks majalah; 365 eks koran	2,000	24 eks majalah; 365 eks koran	3,000	24 eks majalah ; 365 eks koran	3,300	24 eks majalah; 365 eks koran	3,630	24 eks majalah ; 365 eks koran	3,993	108 eks majalah ; 1825 eks koran	15,923	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati
2.03.01.01.16	Penyediaan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	-	9556 liter; 217 buah bahan makanan	85,000	1200 liter; 300 buah bahan makanan	90,000	12000 liter; 300 buah bahan makanan	99,000	1200 liter; 300 buah bahan makanan	105,000	12000 liter; 300 buah bahan makanan	122,927	57.556 liter; 1417 buah bahan makanan	501,927	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati
2.03.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makanan dan minuman rapat yang disediakan	885 dos	512 dos	15,000	900 dos	17,500	950 dos	19,250	950 dos	21,175	950 dos	23,293	4263 dos	96,218	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati
2.03.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah laporan perjalanan dinas	12 bulan	12 bulan	150,000	12 bulan	232,000	12 bulan	300,000	12 bulan	330,000	12 bulan	400,000	12 bulan	1,412,000	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati

2.03.01.01.19	Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknik/keamanan	Jumlah tenaga non PNS yang dibiayai	11 orang	11 orang	200,272	20 orang	325,000	23 orang	357,500	25 orang	393,250	25 orang	432,575	104 orang	1,708,597	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati
2.03.01.01.20	Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah dokumen pengadaan barang dan jasa yang disusun	10 dokumen	10 dokumen	9,000	10 dokumen	14,000	10 dokumen	15,400	10 dokumen	16,940	10 dokumen	18,634	50 dokumen	73,974	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati
2.03.01.01.21	Penyediaan pendukung administrasi kepegawaian	Jumlah laporan kepegawaian yang disusun	-	-	-	15 orang	3,000	15 orang	3,300	15 orang	3,630	15 orang	3,993	60 orang	13,923	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati
2.03.01.01.22	Penyediaan pendukung administrasi pengelola keuangan dan barang	Jumlah tenaga pendukung administrasi keuangan dan barang	6 orang	6 orang	40,000	10 orang	52,200	10 orang	57,420	10 orang	63,162	10 orang	69,478	46 orang	282,260	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati
2.03.01.02	Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur		20%	180,500	20%	253,000	20%	259,300	20%	297,500	20%	290,630	100%	1,280,930	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati
2.03.01.02.06	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	-	-	-	2 unit	45,000	-	-	5 unit	117,500	-	-	7 unit	162,500	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati

2.03.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan	-	1 unit	18,000	10 unit	21,000	15 unit	25,000	-	-	22 unit	27,500	48 unit	91,500	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati
2.03.01.02.17	Pengadaan komputer dan kelengkapannya	Jumlah komputer dan kelengkapannya yang diadakan	-	9 unit	35,000	14 unit	37,000	9 unit	36,300	-	-	7 unit	39,930	39 unit	148,230	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati
2.03.01.02.22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah unit gedung yang dipelihara	2 unit/12 bulan	2 unit/12 bulan	40,000	2 unit/12 bulan	50,000	2 unit/12 bulan	78,000	2 unit/12 bulan	50,000	2 unit/12 bulan	80,000	2 unit/60 bulan	298,000	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati
2.03.01.02.24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	18 sepeda motor; 4 mobil	18 sepeda motor; 4 mobil	87,500	20 sepeda motor; 4 mobil	100,000	20 sepeda motor; 4 mobil	120,000	25 sepeda motor; 4 mobil	130,000	25 sepeda motor; 4 mobil	143,200	25 sepeda motor; 4 mobil	580,700	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati
2.03.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase terpenuhinya ketersediaan pakaian dinas aparatur		15%	18,000	32%	44,500	16%	22,800	18%	24,000	19%	26,000	100%	135,300	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati
2.03.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	40 stel	45 stel	18,000	50 stel	20,000	52 stel	20,800	55 stel	22,000	60 stel	24,000	262 stel	104,800	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati 2017 – 2022

	2.03.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	-	-	-	50 stel	22,500	-	-	-	-	-	50 stel	22,500	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati	
	2.03.01.03.06	Pembinaan disiplin ASN	Persentase kedisiplinan ASN terhadap persensi dan pemberian hukuman bagi yang melanggar	-	-	-	90%	2,000	90%	2,000	90%	2,000	90%	2,000	90%	8,000	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati
	2.03.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase jumlah ASN yang mengikuti diklat		12%	15,000	22%	20,000	22%	22,000	22%	24,200	22%	26,620	100%	107,820	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati
	2.03.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	3 orang	3 orang	15,000	5 orang	20,000	5 orang	22,000	5 orang	24,200	5 orang	26,620	23 org	107,820	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati
	2.03.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan		22%	12,400	18%	28,000	18%	33,800	18%	33,880	24%	45,268	100%	153,348	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati

2.03.01.06.04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	-	-	-	10 buku	7,000	10 buku	7,700	10 buku	8,470	10 buku	9,317	40 buku	32,487	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati
2.03.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen Renja yang disusun	10 buku	15 buku	4,000	10 buku	8,000	10 buku	8,800	10 buku	9,680	10 buku	10,648	55 buku	41,128	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati
2.03.01.06.06	Penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun	10 buku	15 buku	6,400	10 buku	10,000	10 buku	11,000	10 buku	12,100	10 buku	13,310	55 buku	52,810	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati
2.03.01.06.07	Penyusunan laporan perkembangan Kegiatan SKPD	Jumlah laporan perkembangan kegiatan yang disusun	7 buku	12 buku	2,000	7 buku	3,000	7 buku	3,300	7 buku	3,630	7 buku	3,993	40 buku	15,923	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati
2.03.01.06.10	Penyusunan Rencana Strategik (Renstra) SKPD	Jumlah dokumen renstra dan perubahan renstra	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen perubahan	3,000	-	-	1 dokumen	8,000	1 dokumen	11,000	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati
2.03.01.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Jumlah cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	27; 45,6	100; 50	2,312,279	120;55	3,313,201	140;60	3,675,164	160;65	4,028,116	180;70	4,466,284	180;70	17,795,044	Dinas Ketahanan Pangan	

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati 2017 – 2022

		Persentase penanganan rawan pangan	68	70		73		75		77		80		80			
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	50	60		65		68		70		75		75			
2.03.01.15.01	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah keluarga rawan pangan yang tertangani	130 KK	135 KK	112,000	150 KK balita kurang gizi; 1 Peta FSVA	229,000	160 KK balita kurang gizi; 1 Peta FSVA	300,000	180 KK balita kurang gizi; 1 Peta FSVA	325,000	190 KK balita kurang gizi; 1 Peta FSVA	398,000	250 KK balita kurang gizi; 1 Peta FSVA	1,364,000	Dinas Ketahanan Pangan	Tahun 2018 : 21 Kecamatan; Tahun 2019: 21 kecamatan
2.03.01.15.02	Penyusunan data base potensi produk pangan	Jumlah dokumen data base potensi produk pangan	-	1 buku	40,000	1 buku	44,000	1 buku	44,414	1 buku	44,641	1 buku	49,135	5 buku	222,190	Dinas Ketahanan Pangan	Tahun 2018 s.d 2022 : Kabupaten Pati
2.03.01.15.03	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Jumlah KK yang disurvei	270 KK	270 KK	60,000	270 KK	75,000	270 KK	75,000	270 KK	90,000	270 KK	95,000	270 KK	395,000	Dinas Ketahanan Pangan	Tahun 2018 s.d 2022 : Kec. Trangkil, Kec. Cluwak, Kec. Juwana, Kec. Wedarijaksa, Kec. Batangan, Kec. Gabus, Kec. Tambakromo, Kec. Gembong, Kec. Pati

	2.03.01 .15.04	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	Jumlah dokumen analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	-	-	-	1 dokumen	42,000	1 dokumen	42,000	1 dokumen	48,000	1 dokumen	50,000	4 dokumen	182,000	Dinas Ketahanan Pangan	Tahun 2018 s.d 2022 : Kabupaten Pati
	2.03.01 .15.06	Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan	Jumlah dokumen hasil analisis kajian pasokan dan pemasaran pangan	1 dokumen	1 Dokumen	45,000	1 Dokumen	49,500	1 Dokumen	50,000	1 Dokumen	55,000	1 Dokumen	60,500	5 Dokumen	260,000	Dinas Ketahanan Pangan	Tahun 2018 s.d 2022 : Kabupaten Pati
	2.03.01 .15.09	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitas pemanfaatan pekarangan	6 desa	15 Desa	350,000	15 Desa	350,000	15 Desa	375,000	15 Desa	427,000	15 Desa	469,700	75 Desa	1,971,700	Dinas Ketahanan Pangan	
	2.03.01 .15.10	Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	Jumlah dokumen hasil analisis akses pangan masyarakat	1 dokumen	1 Dokumen	45,000	1 Dokumen	49,500	1 Dokumen	50,000	1 Dokumen	55,000	1 Dokumen	60,500	5 Dokumen	260,000	Dinas Ketahanan Pangan	Tahun 2018 s.d 2022 : Kabupaten Pati

2.03.01 .15.11	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	Jumlah dokumen hasil analisis akses harga pangan pokok	1 dokumen	1 Dokumen	25,000	1 Dokumen	27,500	1 Dokumen	30,000	1 Dokumen	33,000	1 Dokumen	36,300	1 Dokumen	151,800	Dinas Ketahanan Pangan	Tahun 2018 s.d 2022 : Kabupaten Pati
2.03.01 .15.12	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Jumlah alat pasca panen yang dibantu	-	-	-	2 unit	170,000	2 unit	200,000	2 unit	210,000	3 unit	250,000	11 unit	830,000	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati
2.03.01 .15.13	Pengembangan cadangan pangan daerah	Jumlah pengadaan cadangan pangan pemerintah	27 ton gabah	28 ton; 1 dokumen	418,279	60 ton	500,000	60 ton	550,000	60 ton	600,000	60 ton	650,000	268 ton	2,718,279	Dinas Ketahanan Pangan	Tahun 2018 s.d 2022 : Ds. Bumirejo Kec. Margorejo
2.03.01 .15.14	Pengembangan Desa mandiri Pangan (DMP)	Jumlah desa mandiri pangan	14 DMP	2 Desa	340,000	2 Desa	410,000	4 Desa	450,000	4 Desa	470,000	3 Desa	500,000	13 Desa	2,170,000	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati
2.03.01 .15.18	Pengembangan lumbung pangan desa/masyarakat	Jumlah lumbung yang dibangun	40 lumbung pangan masyarakat	1 lumbung	240,000	1 lumbung	260,000	1 lumbung	286,000	1 lumbung	314,600	1 lumbung	346,006	4 lumbung	1,446,606	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati
2.03.01 .15.19	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien	Jumlah Gapoktan yang dibangun / difasilitasi	12 gapoktan	5 gapoktan	15,000	8 Gapoktan	16,500	8 Gapoktan	18,150	8 Gapoktan	19,965	8 Gapoktan	21,962	40 Gapoktan	91,577	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati
2.03.01 .15.21	Pengembangan sistem informasi pasar	Jumlah dokumen kajian sistem informasi pasar	-	-	-	1 dokumen	55,000	1 dokumen	60,000	1 dokumen	66,550	1 dokumen	73,205	4 dokumen	254,755	Dinas Ketahanan Pangan	Tahun 2018 s.d 2022 : Kabupaten Pati

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati 2017 – 2022

	2.03.01.15.22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Jumlah pangan segar yang diuji	10 sampel pangan segar	10 sampel pangan segar; 4 kelompok	31,000	20 sampel bahan makanan segar	40,000	20 sampel bahan makanan segar	44,000	20 sampel bahan makanan segar	48,400	20 sampel bahan makanan segar	60,000	90 sampel bahan makanan segar	223,400	Dinas Ketahanan Pangan	
	2.03.01.15.31	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	-	64 laporan	25,000	64 laporan	27,500	70 laporan	30,000	76 laporan	35,000	274 laporan	117,500	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati
	2.03.01.15.52	Pencegahan dan pengendalian kerawanan pangan dan gizi	Jumlah orang yang diberikan tindakan pencegahan keawanan pangan dan gizi	-	-	-	50 Orang	30,000	50 Orang	40,000	50 Orang	50,000	50 Orang	60,000	200 orang	180,000	Dinas Ketahanan Pangan	Tahun 2018 s.d 2022 : Kabupaten Pati
	2.03.01.15.53	Pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)	Jumlah peta kerawanan pangan bulanan dan tahunan yang disusun	-	12 peta bulanan; 1 buah peta komposit	55,000	12 peta bulanan; 1 buah peta komposit	55,000	12 peta bulanan; 1 buah peta komposit	55,000	12 peta bulanan; 1 buah peta komposit	60,000	12 peta bulanan; 1 buah peta komposit	65,000	60 peta bulanan; 5 peta komposit	290,000	Dinas Ketahanan Pangan	Tahun 2018 s.d 2022 : Kabupaten Pati

2.03.01.15.54	Penyusunan PPH ketersediaan, NBM dan HBKN	Jumlah dokumen data PPH etersediaan , NBM dan HBKN	-	1 dokumen	30,000	1 dokumen	33,000	1 dokumen	33,000	1 dokumen	36,300	1 dokumen	39,930	5 dokumen	172,230	Dinas Ketahanan Pangan	Tahun 2018 s.d 2022 : Kabupaten Pati
2.03.01.15.55	Pembinaan dan penguatan kader pangan di Kabupaten Pati	Jumlah orang yang dibina menjadi kader pangan	-	21 kader	10,000	21 Kec (21 Kader)	11,000	21 Kec (42 Kader)	12,100	21 Kec (63 Kader)	13,310	21 Kec (84 Kader)	14,641	21 Kec (231 Kader)	61,051	Dinas Ketahanan Pangan	Tahun 2018 s.d 2022 : Kabupaten Pati
2.03.01.15.56	Pengembangan dan peningkatan sumber daya pangan lokal	Jumlah jenis sumber daya pangan lokal yang dikembangkan	-	-	-	2 jenis	10,000	2 jenis	11,000	2 jenis	12,100	2 jenis	13,310	8 jenis	46,410	Dinas Ketahanan Pangan	Tahun 2018 s.d 2022 : Kabupaten Pati
2.03.01.15.57	Padat karya pangan	Jumlah desa yang memperoleh fasilitas untuk padat karya pangan	-	-	-	3 Desa	75,000	3 Desa	82,500	3 Desa	90,750	3 Desa	99,825	12 Desa	348,075	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati
2.03.01.15.58	Penguatan kelompok lumbung pangan masyarakat (KLPM)	Jumlah KLPM yang dibina dan difasilitasi	-	40 KLPM	30,000	40 kelompok	33,000	43 kelompok	35,000	46 kelompok	38,500	50 kelompok	42,350	217 kelompok	178,850	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati

2.03.01 .15.59	Promosi produksi pertanian/perkebunan unggul daerah dan pangan lokal	Jumlah kegiatan promosi yang dilakukan	12 kali	12 kali	100,000	12 kali	250,000	12 kali	275,000	12 kali	302,500	12 kali	332,750	60 kali	1,260,250	Dinas Ketahanan Pangan	2018 s.d 2022 : Kabupaten Pati, Semarang, Jakarta
2.03.01 .15.60	Pembinaan mutu dan keamanan pangan	Jumlah SD/MI dan kelompok yang dibina	5 SD/MI; 3 KW; 6 kelompok	5 kelompok olahan pangan; 3 posyandu	241,000	10 kelompok	88,000	10 kelompok	90,000	10 kelompok	99,000	10 kelompok	110,000	10 kelompok	628,000	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati
2.03.01 .15.61	Pembinaan sekolah sehat	Jumlah sekolah yang diberi pembinaan	-	15 SD/MI	25,000	15 SD/MI	155,000	15 SD/MI	170,500	15 SD/MI	187,800	15 SD/MI	205,000	75 SD/MI	743,300	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati
2.03.01 .15.62	Pengembangan pengankaragaman konsumsi pangan	Jumlah desa yang diberikan bantuan/fasilitasi	-	4 desa	100,000	4 desa	110,000	4 desa	120,000	4 Desa	132,000	4 desa	150,000	20 desa	612,000	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati
2.03.01 .15.66	Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan (gapoktan)	Jumlah lembaga distribusi pangan masyarakat/LDPM (Gapoktan) dan jumlah usaha pangan masyarakat / Toko Tani	-	-	-	2 Gapoktan; 4 TTI	40,000	3 Gapoktan; 6 TTI	60,000	3 Gapoktan; 6 TTI	70,000	3 Gapoktan; 6 TTI	70,000	11 Gapoktan; 22 TTI	240,000	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati

		Indonesia (TTI)																
2.03.01.15.67	Pengembangan daerah potensi pangan lokal	Jumlah daerah yang dikembangkan menjadi sentra produksi pangan lokal	-	-	-	2 Kec	10,000	2 Kec	11,000	2 Kec	12,100	2 Kec	13,310	5 Thn (8 Kec)	46,410	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati	
2.03.01.15.68	Sertifikasi dan pelabelan produk pangan segar	Jumlah pangan segar yang diajukan mendapatkan sertifikat	-	-	-	6 jenis	40,000	6 jenis	44,000	6 jenis	48,400	6 jenis	53,240	30 jenis	185,640	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati	
2.03.01.15.69	Gerakan makan beragam, bergizi, berimbang dan aman	Jumlah desa yang ikut gerakan makan beragam, bergizi, seimbang dan aman	-	-	-	5 PKK Desa	20,000	5 PKK Desa	22,000	5 PKK Desa	24,200	5 PKK Desa	26,620	20 PKK Desa	92,820	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Pati	

		2.03.01 .15.70	Koordinasi & sinkronisasi perencanaan pembangunan ketahanan pangan	Jumlah koordinasi yang dilakukan oleh Dewan Ketahanan Pangan (DKP) dalam mendukung pangan dan gizi (Rakor)	-	-	-	5 kali	10,201	5 kali	12,000	5 kali	14,000	5 kali	15,000	20 kali	51,201	Dinas Ketahanan Pangan	
Jumlah									3,386,829		4,768,792		5,289,778		5,797,793		6,428,460		25,671,652

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 7.1

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No.	MISI/Indikator	Kondisi Kinerja pada Kondisi Kinerja pada Tahun 0 (tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
			2018	2019	2020	2021	2022		
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
A	Misi VI : Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri								
	Tujuan : Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat								
I	Indikator Tujuan								
	a. Skor PPH	86,4	86,5	87	88	89	90	90	
	b. Persentase jumlah desa rawan pangan	18	16	14	13	12	11	11	
	Sasaran :Terwujudnya ketersediaan pangan								
	Indikator Sasaran :								
	a. Ketersediaan pangan utama (%)	28900	28900	28900	28900	28900	29100	29100	
	b. Ketersediaan energi perkapita	3,305	3,400	3,500	3,700	3,800	3,900	3,900	
	c. Ketersediaan protein perkapita	61.75	68	70	72	75	79	79	

Sasaran : Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)								
Indikator Sasaran :								
a. Angka konsumsi energi	1571.5	2210	2210	2215	2215	2215	2215	
b. Angka konsumsi protein	23.1	57,5	57,5	58	58	58	58	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati dalam melaksanakan tugas pokok fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dari tahun 2017 – 2022.

Dengan melaksanakan Renstra ini sangat diperlukan adanya partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati, karena akan menentukan suatu keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian Renstra ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansi merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* dan merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan - tahapan yang ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Pati.

BUPATI PATI,

HARYANTO

LAMPIRAN